



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.11/8947/BKPSDM.PKAP/2024
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1017 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024, dan Nomor : 2 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, sebagai berikut :
 - a. **HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025**

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
5.	31 Maret – 1 April	Senin – Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
3.	2, 3, 4, 5 dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

2. Bagi unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/ atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 yang ditetapkan, sebagaimana angka 1 huruf a dan b sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Ketentuan Cuti Tahunan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Bahwa kepada seluruh Kepala Badan/ Dinas/ SOPD dan Unit Kerja diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh pegawai untuk mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan masing-masing dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit

Pada tanggal 25 Oktober 2024

Pjs. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



N. SHALAHUDDIN, S.T., M.T.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Cq. Kepala BKD Prov. Kalimantan Tengah;
5. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Timur;
6. Kepala Kantor Regional VIII Banjarmasin;
7. Kepala Instansi Vertikal di Wilayah Kab. Kotim;
8. Direktur/ Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.